

KOMENTAR KEPUTUSAN HAKIM

Komentar atas Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 38/PID/1989/PT. DKI*

Oleh : Sri Purwani, S.H.

Tiadanya kemampuan polisi dalam mengorek keterangan saksi dan terdakwa secara profesional dan lemahnya penghayatan asas praduga tak bersalah melatarbelakangi vonis hakim yang jauh dari rasa keadilan. Lebih jauh lagi, hakim, biasanya, lebih mempercayai BAP (Berita Acara Pemeriksaan) daripada ketenangan -- dan sangkalan terhadap BAP -- dari saksi maupun terdakwa di persidangan, meskipun terungkap bahwa proses pembuatan BAP melalui tekanan polisi terhadap diri saksi dan terdakwa. Vonis "tuna keadilan" seperti diatas terutama sekali dihasilkan oleh persidangan terhadap kelompok masyarakat kelas bawah, yang biasanya buta hukum.

Hambatan-hambatan struktural di atas jelas menjauhkan peradilan kita dari upaya pemenuhan keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan keadilan. Salah satu upaya untuk mengeliminir hambatan-hambatan struktural tersebut adalah, kontrol sosial terhadap lembaga kepolisian perlu ditingkatkan dan sanksi tegas harus dijatuhkan kepada oknum polisi yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan terdakwa dengan ancaman dan kekerasan.

Putusan yang sedang diberi komentar ini adalah putusan PT (Pengadilan Tinggi) Jakarta. PT Jakarta melalui putusannya mengoreksi putusan PN (Pengadilan Negeri) Jakarta Pusat.

Koreksi PT Jakarta ditujukan pada eksistensi keterangan saksi dalam amar putusan PN Jakarta Pusat, di mana menurut PT jenis saksi yang auditor (saksi yang mendengar keterangan dari orang lain) lemah sifatnya. PT dalam amar putusannya berpegang pada pasal 183 dan pasal 184 KUHP, di mana seseorang baru bisa dijatuhi hukuman bila ada alat bukti yang sah, terutama sekali saksi yang telah melihat sendiri kejadian pembunuhan itu dan barang bukti yang dipergunakan dalam kejahatan itu. Kedua alat bukti tersebut tidak ada. Oleh karena tiadanya alat-alat bukti yang sah tersebut, PT membebaskan kedua terdakwa, yaitu Afrizal Tanjung alias Buyung dan Suwandi alias Codet.

Bila diperhatikan amar putusan PN, maka akan terlihat kejanggalan, seperti: tidak diperhatikannya faktor tidak mengetahui secara langsung atas perkara pembunuhan ini dari para saksi; majelis hakim langsung mempergunakan visu et repertum dan berkesimpulan bahwa kedua terdakwa lah yang telah melakukan penusukan ke

uluhati korban hingga tewas, pada hal saksi tidak ada yang melihat secara langsung; majelis hakim tidak mempertimbangkan keberatan terdakwa atas BAP, yang pembuatannya atas paksaan polisi.

Memang sering terjadi pengajuan keberatan dari terdakwa terhadap BAP yang ada di persidangan, karena alasan BAP dibuat di bawah paksaan polisi, namun hal itu jarang diperhatikan hakim. Biasanya fakta kejadian karena terdakwa dipaksa dan akhirnya ia pasrah mengaku telah melakukan kejahatan.

Kejadian seringnya BAP dibuat di bawah paksaan polisi, sesungguhnya menunjukkan tidak profesionalnya polisi dalam menjalankan tugasnya. Perlakuan parah dari oknum polisi tersebut sering terjadi pada terdakwa dari kelompok masyarakat kelas bawah yang buta hukum. Terhadap terdakwa yang berasal dari kalangan masyarakat bawah dan dituduh melakukan tindak pidana, polisi kemudian "merekonstruksikan" image masyarakat umum terhadap kelompok masyarakat yang tidak beruntung tersebut. Karena status sosial mereka lemah, mereka secara gampang akan divonis telah melakukan kejahatan, meskipun tingkat pemeriksaan baru sampai pada taraf pemeriksaan di polisi belum lagi sampai di pengadilan. Image seperti di atas, kiranya, tak syak lagi melatarbelakangi lahirnya BAP yang fiktif. Kiranya, dewi keadilan masih datang pada tingkat banding, sehingga tidak terjadi "blind justice"--peradilan sesat.

ANDA MEMBUTUHKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ?

Undang-undang
Peraturan Pemerintah
Sekretariat Negara/Menteri-Menteri Negara
Lembaga-lembaga Tinggi Negara
Departemen
Lembaga-lembaga non departemen
Daerah-daerah



HUBUNGILAH PUSAT DOKUMENTASI HUKUM
FAK. HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA.
JL.CIREBON 5 JAKARTA, TELP.(021) 335432


Timbangan Buku

HAK RAKYAT ATAS PEMBANGUNAN :

40 Tahun Deklarasi Umum Hak
Asasi Manusia

Luhur M. P. Pangaribuan dan
Benny K. Harman (Ed.)

Jakarta : Yayasan Lembaga
Bantuan Hukum Indonesia, 1989
100 hlm. + v.



Perhatian terhadap perlunya kehadiran perlindungan hak-hak rakyat dalam aktifitas pembangunan adalah issue hak asasi manusia yang kuat gemanya dalam dua dekade terakhir ini. Diharapkan aktifitas tidak saja berhenti pada peningkatan prasarana fisik kehidupan tetapi juga sekaligus dihidirkannya upaya-upaya untuk melindungi hak-hak masyarakat di dalam aktifitas pembangunan itu sendiri.

Buku yang sedang dibahas ini merupakan kumpulan tulisan dalam rangka memperingati 40 tahun Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia. Kumpulan tulisan -- yang menjadi bahan buku ini -- berasal dari seminar tentang hak asasi manusia (HAM) yang diselenggarakan secara bersama oleh Yayasan LBH Indonesia dengan Kantor Penerangan PBB dan Friedrich Naumann Stiftung pada 8 Desember 1988.

Issue hak rakyat atas pembangunan berkisar pada masalah, bagaimana menghadirkan partisipasi dan pertanggungjawaban dari tiap individu warganegara terhadap setiap aktifitas pembangunan (hlm. 19). Upaya konkrit untuk menghadirkan hak rakyat atas pembangunan melalui proses-proses yang demokratis, seperti, antara lain, mewujudkan kebebasan berserikat, mengorganisir diri rakyat sendiri apakah sebagai produsen, konsumen, pekerja, atau pun sebagai kelompok yang merugi.

Menghadirkan hak rakyat atas pembangunan hukum pekerjaan bukan mudah, tapi membutuhkan proses dan pengorganisasian. Kerja keras sangat dibutuhkan untuk menghadirkan proyek kemanusiaan yang fundamental dan bernilai ini.

Menurut Magnis Suseno, untuk menghadirkan penghormatan terhadap HAM membutuhkan prasyarat-prasyarat struktural, yaitu: pertama, pencabutan beberapa HAM harus dirumuskan sendiri dalam perangkat hukum negara yang bersangkutan, misalnya dalam perundangur untuk keadaan darurat; kedua, pengakuan sebuah defisiensi, bahwa situasi belum mengijinkan pengakuan penuh terhadap HAM selalu merupakan semacam konsesi; dan ketiga, perwujudan HAM dalam sistem hukum dan struktur-struktur kekuasaan itu sendiri merupakan unsur struktural untuk memantapkan kehidupan masyarakat.

Dikatakan, pengakuan HAM bukan sekedar sarana, tetapi sebagai salah satu

tujuan paling fundamental bagi penyelenggaraan kehidupan masyarakat. Sedangkan dalam konteks Indonesia, pembangunan yang dilaksanakan tidak boleh mencederai HAM, karena pembangunan yang demikian akan kehilangan legitimasinya dan merosot menjadi usaha kepentingan sepihak atau penyimpangan ideologis (hlm. 59).

Perlindungan terhadap HAM juga dilatarbelakangi oleh paham baik liberalisme maupun sosialisme -- keua ajaran menawarkan pengertian yang berbeda terhadap HAM, namun tetap memandang penting masalah HAM dan dalam praktek keduanya "menyajikan" segenap penyimpangannya. Tidak jarang dijumpai, di negara liberal yang demokratis pun, penyimpangan terhadap HAM, yaitu pengkerdilan hak-hak ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan terhadap kelompok-kelompok masyarakat minoritas sebagaimana yang dialami oleh suku Indian di Amerika. Sedangkan pada masyarakat sosialis, para pembangkang politik dibuang ke tempat-tempat terpencil untuk menjalani hukuman kerja paksa, misalnya di Rusia, para pembangkang politik dikirim ke Siberia.

Abdul Hakim (hlm. 62-67), dalam makalahnya, membicarakan keterkaitan perjuangan untuk menegakkan HAM dan peran organisasi bantuan hukum, seperti Yayasan LBH Indonesia yang diharapkan menjadi garda depan perjuangan HAM di Indoensia. Sebagaimana organisasi-organisasi bantuan hukum lainnya yang memiliki kepedulian terhadap HAM, Yayasan LBH Indonesia menempuh beberapa upaya dalam rangka penegakan HAM, yaitu: menjalankan peran advokasi hak-hak rakyat atas pembangunan; melayani kebutuhan - kebutuhan hukum dan perlindungan hukum terutama kelompok msyarakat papa; pendidikan dan penyadaran, serta pengembangan potensi kelompok papa sehingga mereka dapat berperan serta secara maksimal dlam pembangunan; menjalankan peran advokasi ideologi hukum yang berwawasan HM.

Menurut Hakim, hukum belum secara memadai berfungsi untuk melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak asasi yang dalam konteks kehidupan msyarakat kita intinya adalah pelaksanaan kebebasan kelompok masyarakat yang lemah untuk melakukan emansipasi di bidang-bidang politik, kebudayaan, dan ekonomi. Secara lebih khusus; profesi hukum juga dapat memberikan jalan keluar terhadap problematik pembangunan yang berkisar pada dilema pelaksanaan model pembangunan yang bersifat **top-down** dan **non-partisipatoris**.

Secara umum, buku ini dapat dikatakan baik, tetapi secara khusus memiliki kekurangan yang cukup serius; bahwa, ia tidak terlalu memperjelas apa yang dimaksud dengan hak rakyat atas pembangunan melalui analisis yang tajam.

Rita Serena